



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Membaca : 1. Surat Gubernur Jambi Nomor 900/1335/BPKPD/2022 tanggal 31 Mei 2022 Perihal Pemberitahuan Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2022 dari Pemerintah Provinsi Jambi;
2. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Kerinci Nomor 525/135.1/I/Disbunnak/2022 tanggal 06 Juni 2022 tentang persetujuan antar objek belanja dalam jenis yang sama terhadap persetujuan sub kegiatan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
3. Surat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 2033/PK.01/F1/2022 tanggal 8 Juni 2022 hal Pengadaan BKB Kit Sunting Tahun 2022;
4. Surat Persetujuan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipkan Kabupaten Kerinci Nomor 030/262/DPK/2022 tentang persetujuan antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan terhadap sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
5. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Kerinci Nomor 800/388.1/BKPSDMD-2022 tanggal 16 Juni 2022 tentang persetujuan antar objek belanja dalam jenis yang sama terhadap persetujuan sub kegiatan pengelolaan promosi ASN;
6. Surat Persetujuan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci Nomor 521.3/014/VI/DTPH/2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang persetujuan antar objek belanja dalam jenis yang sama terhadap persetujuan sub kegiatan penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG hewan/Tanaman dan sub. kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan program kegiatan Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT (MANTAP) Tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Jambi memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk desa dan kelurahan se-Provinsi Jambi.

- b. bahwa untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, perlu mengubah kriteria teknis sarana dan prasarana program percepatan penurunan stunting;
- c. bahwa dalam rangka dalam melaksanakan ketentuan BAB III Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan, Pergeseran Antar Rincian Objek Belanja Dalam Objek Belanja berkenaan dan Pergeseran Antar Sub Rincian Objek Belanja Dalam Rician Objek Berkenaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2009;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tantang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana Tahun 2022;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021);
25. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 31 Tahun 2021);

26. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 31 Tahun 2021)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3, diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.130.334.243.381,- yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

2. Ketentuan Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 9

Anggaran pendapatan transfer sebesar Rp.1.091.551.268.515,- yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;

3. Ketentuan Pasal 11, diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp.1.145.875.012.204,- yang terdiri dari :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer;

4. Ketentuan Pasal 12, diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 12

Anggaran belanja operasi sebesar Rp.703.258.758.375,- yang terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial

5. Ketentuan Pasal 13, diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 13

Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp.457.746.260.783,- yang terdiri dari :

- a. Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya ASN;
- c. Gaji dan Tunjangan DPRD;
- d. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- e. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;

6. Ketentuan Pasal 15, diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 15

Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp.45.903.787.790,-

7. Ketentuan Pasal 16, diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 16

Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif sebesar Rp.79.561.591.240,- yang terdiri dari :

- a. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan pajak daerah;
- b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
- c. Belanja tunjangan profesi guru PNSD;
- d. Belanja tambahan penghasilan guru PNSD;
- e. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
- f. Belanja honorarium;
- g. Belanja jasa pengelolaan BMD;

8. Ketentuan Pasal 20, diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 20

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.202.230.965.960,- yang terdiri dari:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS;

9. Ketentuan Pasal 21, diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 21

Anggaran Belanja Jasa sebesar Rp.96.037.391.341,- yang terdiri dari :

- a. Belanja Jasa Kantor;
- b. Belanja Iuran Jaminan/Jasa Kantor
- c. Belanja Sewa Tanah;
- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
- f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
- h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
- i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
- j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
- k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
- l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;

10. Ketentuan Pasal 23, diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 23

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.42.217.526.600,-

11. Ketentuan Pasal 28, diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 28

Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.138.624.487.364,- yang terdiri dari :

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- f. Belanja Modal Aset Lainnya;

12. Ketentuan Pasal 30, diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 30

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.13.716.830.878,- yang terdiri dari :

- a. Belanja Modal Alat Angkut;
- b. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
- c. Belanja Modal Alat Kantor;
- d. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
- e. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- f. Belanja Modal Alat Laboratorium;
- g. Belanja Modal Komputer;
- h. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;

13. Ketentuan Pasal 32, diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 32

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.63.002.898.337,- yang terdiri :

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
- b. Belanja Modal Bangunan Air;
- c. Belanja Modal Instalasi;
- d. Belanja Modal Jaringan;

14. Ketentuan Pasal 35, diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 35

Anggaran Belanja Transfer sebesar Rp.294.254.216.164,- yang terdiri :

- a. Belanja Bagi Hasil;
- b. Belanja Bantuan Keuangan;

15. Ketentuan pada lampiran I dan lampiran II diubah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kerinci dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak,
pada tanggal **20 JUNI** 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Siulak
pada tanggal **20 JUNI** 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022 NOMOR :